

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik dan dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di Desa Sinonoan dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan pasir masih menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat. Aktivitas ini pada umumnya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana seperti sekop, cangkul, dan gerobak, serta melibatkan tenaga kerja lokal dengan sistem kerja kelompok maupun individu. Meskipun sebagian besar belum dikelola secara modern maupun berizin resmi, praktik penambangan ini tetap bertahan karena mudah diakses, tidak membutuhkan modal besar, dan mampu memberikan penghasilan yang relatif stabil bagi masyarakat.

Dari sisi dampak ekonomi, penambangan pasir mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Rata-rata penghasilan penambang mencapai Rp3.500.000–Rp4.000.000 per bulan, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan dari sektor pertanian dan perdagangan kecil. Selain itu, keberadaan aktivitas tambang juga turut membuka peluang usaha lain seperti transportasi, warung, dan bengkel, sehingga memberikan efek ganda bagi roda perekonomian desa.

Dari sisi kesejahteraan, penambangan pasir memberikan dampak positif berupa meningkatnya pendapatan keluarga dan terbukanya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya dampak negatif yang cukup signifikan, seperti kerusakan lingkungan berupa erosi, sedimentasi sungai, dan hilangnya vegetasi. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada tambang serta ketimpangan distribusi hasil karena pemilik modal lebih diuntungkan menunjukkan bahwa manfaat kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, kegiatan penambangan pasir di Desa Sinonoan telah memberikan manfaat ekonomi (masalah) dengan

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Namun demikian, praktik penambangan masih menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip 'adl (keadilan), istidāmah (keberlanjutan), dan ḥifz al-bī'ah (menjaga lingkungan). Dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, penambangan pasir ini baru memenuhi sebagian tujuan, yaitu menjaga harta (ḥifz al-māl), tetapi belum sepenuhnya menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan kelestarian lingkungan (ḥifz al-bī'ah).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun penambangan pasir berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengelolaan yang lebih bijak dan berbasis syariah sangat diperlukan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak terkait. Pertama, masyarakat penambang pasir di Desa Sinonoan diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas penambangan. Hal ini penting agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak menimbulkan kerugian jangka panjang berupa kerusakan alam yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri.

Kedua, pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang jelas dan tegas terkait praktik penambangan pasir. Regulasi ini hendaknya tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga memastikan adanya pengawasan dan rehabilitasi lingkungan pasca-penambangan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat diperlukan agar tercipta keadilan serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, hasil ekonomi dari aktivitas penambangan hendaknya tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga didistribusikan secara lebih merata melalui program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dapat

terwujud, dan kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, melainkan juga dari kualitas hidup yang lebih baik.

Terakhir, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme distribusi hasil tambang, dampak lingkungan jangka panjang, serta strategi penerapan nilai-nilai ekonomi syariah secara lebih komprehensif dalam pengelolaan penambangan pasir.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i. (2011). *Islamic Economic: Teori dan Praktik*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Ekonomi Daerah*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Pertambangan di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Sektor Konstruksi*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pertambangan dan Energi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2024). *Kecamatan Siabu dalam angka 2024* (Vol. 13, No. Publikasi: 12020.24016, Katalog: 1102001.1202080). Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Chapra, M. U. (2000). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djaelani, Aunu Rofiq. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 84–90.
- Hasanuzzaman, S. M. (2003). *Economic Functions of an Islamic State*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Harahap, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pasir Terhadap Pendapatan Penambang di Daerah Pantai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2) , 123-135.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2020). *Laporan Tahunan Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Marfai, M. A., & Hizbaron, D. R. (2011). *Kajian Risiko Lingkungan Penambangan*

- Pasir di Daerah Aliran Sungai. *Jurnal Geografi*, 8(1), 45–53.
- Melo, R. H., Moko, F., Saleh, E., Indonesia, A., Berkelanjutan, P., Lingkungan, D., Hijau, E., & Masyarakat, P. (2024). *Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia : Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan*. 3(2), 149–154.
- Pramudito, A. (2022). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 10(1), 67-80.
- Prasetyo, A., & Sari, R. (2020). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- Putra, A. Y., & Siregar, A. F. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Pasir terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 4(2), 67–75.
- Rahman, A., et al. (2021). Environmental Impact of Sand Mining: A Case Study in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 276, 111-123.
- Saputra, Y. B. (2021). *Analisis dampak pertambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada tambang pasir Sungai Semaka di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. UIN Raden Intan Repository. <https://repository.radenintan.ac.id/18231/>
- Sari, D. (2020). Community Participation in Natural Resource Management: A Study on Sand Mining in Local Communities. *Indonesian Journal of Environmental Sciences*, 15(2), 45-58.
- Sari, D., Maulana, A., & Fadilah, M. (2023). *Ketimpangan Sosial Akibat Eksploitasi Tambang Tradisional*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 78–91.
- Setiawan, A., & Hidayati, S. (2021). Dampak Sosial Penambangan Pasir terhadap Keharmonisan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Cikalong. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 15(2), 90–100.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2001). *Dialogue in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sihombing, R., et al. (2019). Erosi dan Sedimentasi Akibat Penambangan Pasir.

Jurnal Geografi, 14(1), 23-34.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, R. (2020). Alternatif Pekerjaan dan Perubahan Sosial Ekonomi di Daerah Tambang Pasir. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 102–114.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education

Tonsuk, D. (2019). Penambangan Pasir Laut. *Kaos GL Dergisi*, 2(October), 765–770.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waniatri, W., Muslihudin, M., & Lestari, S. (2022). Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 279–290.
<https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>

Wibowo, A. (2022). *Dampak Ekologis Penambangan Pasir Terhadap Daerah Aliran Sungai Batang Gadis*. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(3), 123–137.

Yulianto, B. (2021). Pencemaran Air oleh Aktivitas Penambangan Pasir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 67-75.

Yusof, Shamsiah. (2016). *Ethical Principles of Islamic Economics: A Model for Balanced Societies*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3).

Zuhaily, Wahbah. (1997). *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.